



Larangan Menistakan Agama Dalam Al-Qur'ân Antara Fardu Ain dan Kifayah: Studi Komparatif Atas Tafsir Ibn Katsîr dan Tafsir Al-Mishbâh

Lalu Muhammad Idham Khalid

Universitas PTIQ Jakarta

idhamkhalid2018@gmail.com

Abdul Muid N

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

adb.muid@uinjkt.ac.id

Muhammad Adlan Nawawi

Universitas PTIQ Jakarta

adlannawawi@ptiq.ac.id

Alamat: Jl.Batan No.1 RT.2/RW.2

Korespondensi penulis: idhamkhalid2018@gmail.com

Abstract. *Today, in times of increasingly complex public problems and the need for religious references has escalated, there is a spirit to answer this with individual and collective da'wah movements. This condition in the opinion of researchers is very good, but often there is a bias in the basic understanding of who is actually entitled and obliged to convey da'wah (who has the right to prohibit blasphemy) and how the law is actually based on the perspective of the Qur'an. The purpose of this study to explore the interpretation of Ibn Katsîr and M. Quraish Shihâb regarding the obligation of Da'wah and the implications of the sociohistorical background of both. The approach used in this study is qualitative with comparative study method. Data collection techniques in the form of literature and observation studies were analyzed in the form of descriptive data collection techniques with the method of comparative analysis (analytical-comparative method). The results showed that there are differences in the tendency of interpretation as well as interpretation between Ibn Katsîr with M. Quraish Shihâb. Ibn Katsîr directed the obligation of Da'wah (which has the right to prohibit blasphemy) as an individual obligation while M. Quraish shihâb directs the tendency of the interpretation of the obligation as a collective obligation also with some similarities in the interpretation of which still accommodate obligations that are not used as a tendency of interpretation*

Keywords: *Obligation of proselytizing, Prohibition of blasphemy, genetic structuralism, Comparative Studies, Tafsir Ibn Katsîr and Tafsir al-Mishbâh*

Abstrak. Dewasa ini, di saat problematika keumatan semakin kompleks dan kebutuhan akan rujukan keagamaan mengalami eskalasi, timbul sebuah semangat untuk menjawab hal demikian dengan gerakan dakwah baik individu maupun kolektif. Kondisi ini menurut hemat peneliti sangat baik, namun kerap terjadi bias pemahaman mendasar tentang siapa sebetulnya yang berhak dan berkewajiban menyampaikan dakwah (yang berhak melarang penistaan agama) dan bagaimana hukum sesungguhnya berdasarkan perpespektif Al-Qur'an. Tujuan Penelitian ini untuk menggali penafsiran Ibn Katsîr dan M. Quraish Shihâb terkait kewajiban dakwah tersebut serta implikasi dari latar sosiohistoris keduanya. Pendekatan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi komparatif. Teknik pengumpulan datanya berupa studi pustaka dan observasi dianalisis dalam teknik pengumpulan data berupa deskriptif analisis dengan metode analisis komparatif (*analytical-comparative method*). Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan kecenderungan penafsiran sekaligus penafsiran antara Ibn Katsîr dengan M. Quraish Shihâb. Ibn Katsîr mengarahkan kewajiban dakwah (yang berhak melarang penistaan agama) sebagai kewajiban individu sementara M. Quraish Shihâb mengarahkan kecenderungan Tafsir kewajiban tersebut sebagai kewajiban kolektif juga dengan beberapa kesamaan penafsiran di antaranya tetap mengakomodir kewajiban yang tidak dijadikan kecenderungan penafsirannya

Kata kunci: Kewajiban Dakwah, Larangan Menistakan Agama, Strukturalisme Genetik, Studi Komparatif, Tafsir Ibn Katsîr dan Tafsir al-Mishbâh

LATAR BELAKANG

Melihat era ini di saat problematika masyarakat Indonesia semakin kompleks dan kebutuhan akan ketenangan dan kedamaian mengalami eskalasi, timbul sebuah preseden buruk ditengah-tengah masyarakat yaitu seringnya terjadi penistaan agama ditengah-tengah umat. Semangat untuk membangun persatuan dan kesatuan negara ternodai oleh beberapa kasus intoleransi ditengah-tengah masyarakat dalam pengamalan ajaran agama masing-masing. Kondisi demikian menurut hemat penulis sangat berbahaya bagi antar umat pemeluk agama dalam menjaga keutuhan, persatuan bangsa dan keharmonisan ummat, seringkali atas dasar kebebasan berpendapat membuat banyak orang begitu bebas menafsirkan ajaran agama lainnya sehingga menimbulkan eskalasi yang begitu panjang antar pemeluk agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesalahan dalam memahami ajaran agama lain yang sebetulnya bukan merupakan hak dan kewajibannya menjadikan kesalahan besar bagi orang tersebut. Persoalan mengenai penodaan, penistaan dan ujaran kebencian terhadap agama tertentu semakin mendapat perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional, bahwa perbuatan ujaran kebencian ini memiliki dampak yang amoral yaitu merendahkan harkat dan martabat manusia. Agama di Indonesia merupakan hal yang sacral dan utama ditegakkan dan dihormati keberadaanya karena mengandung nilai kesusilaan, di daerah-daerah tertentu agama menjadi pemersatu dari keaneka ragamannya. Namun pada realitanya sering terjadi beberapa penodaan dan penistaan atau ujaran kebencian terhadap agama tertentu terkhusus agama Islam seperti pada kasus: ucapan Ahok tentang surah Al-Mâidah yang intinya berbunyi “Dibohongi pake al-Mâidah ayat 51” dianggap telah sengaja melakukan penistaan terhadap agama Islam, atas dasar inilah mengakibatkan terjadinya demo besar pada 4 November 2016 (Izad, 2017).

Dalam Tafsir Ibn Katsîr memang dijelaskan bahwa pada saat awal dakwah Rasulullah SAW kadangkala terjadi gesekan-kesekan yang berujung juga pada penistaan kepercayaan golongan tertentu sehingga penistaan ini dilarang oleh AllâhSWT sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalhaf dari Ibnu Abbas berkenaan dengan larangan mencaci maki sesembahan orang lain sebagaimana terdapat dalam surat al-An'âm ayat 108: “orang-orang musyrik berkata: Hai Muhammad, engkau hentikan makianmu itu terhadap ilah-ilah kami, atau kami akan mencaci-maki Rabbmu. Lalu Allâh melarang Rasulullah dan orang-orang mukmin mencaci patung-patung mereka *fa yasubullaaHa 'adwam bighairi 'ilmi* Karena mereka nanti akan memaki Allâhdengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Kegalauan yang lain dalam hati penulis adalah soal realita kehidupan beragama yang masih rapuh, memahami nilai intrinsik agama belum secara komprehensif, adanya pemahamn agama yang premature sehingga sangat dangkal dalam memahami penafsiran ayat-ayat alquran padahal dalam kajian Tafsir itu sendiri, Tafsir dikelompokkan menjadi beberapa kategori pembagi. Ada kalanya dikategorikan melalui sumber seperti *bi al-ma'tsûr*, *bi al-ra'yi* dan *isyâri*. Pada sisi lain Tafsir juga dikembangkan melalui pendekatan metodologisnya atau cara penyajian Tafsir. Menurut M. Quraish Shihâb dikenal empat metode umum yakni *tahlîly* atau analisis, *ijmâly* atau global, *muqârin* atau perbandingan dan *maudhû'iy* atau tematik(Shihab, 2013). Corak atau pembagian macam Tafsir ini sebenarnya memberikan manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang luas sehingga tidak kaku dalam memahami agama.

Memperkuat batasan masalah serta sebagai referensi pelengkap penelitian, penulis juga melakukan kajian pustaka sederhana untuk menemukan penelitian-penelitian yang memiliki irisan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kaitanya dengna apa yang akan penulis teliti namun secara konteks dan masalah tentu sangat berbeda. Tesis dengan judul “Konsep *Khilâfah* dalam Al-Qur'ân (Studi Komparatif terhadap *Tafsir bn Katsîr* dan *Tafsir al-Mishbâh*)” yang ditulis oleh Dian Yusri mahasiswa pascasarjana program studi Tafsir Hadits IAIN Sumatera Utara tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep *Khilâfah* dalam Al-Qur'ân dengan mengkomparasi penafsiran Tafsir *Ibn Katsîr* dan *al-Mishbâh*, lahir dari kegelisahan dan keprihatinan terhadap kondisi kepemimpinan di Indonesia dan umumnya dunia. Persamaan tesis ini dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah objek kajiannya yakni sama-sama mengkomparasi Tafsir *Ibn Katsîr* dan *al-Mishbâh* dengan teori dan pendekatan perbandingan atau studi komparatif namun pembahasan utamanya sangat berbeda, penulis membahas tentang penistaan agama dan pada penelitian ini membahas soal konsep *khilâfah* (Yusri, 2014).

Tesis dengan judul “Metode Dakwah dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif atas *Tafsir fi Zilâl al-Qur'ân dan Tafsir al-Mishbâh*” yang ditulis oleh Fitrah Sugiarto mahasiswa pascasarjana Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015. Membahas soal metode dakwah dalam Al-Qur'ân dalam bingkai komparasi antara penafsiran Sayyid Qutub dan M. Quraish Shihâb, Persamaan tesis ini dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah objek kajiannya yakni sama-sama mengkomparasi Tafsir *Ibn Katsîr* dan *al-Mishbâh* dengan teori dan pendekatan perbandingan atau studi komparatif namun pembahasan utamanya sangat berbeda, penulis membahas tentang penistaan agama dan pada penelitian ini membahas soal metode dakwah dalam Al-Qur'ân (Muttaqin, 2018).

Bedasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum kewajiban dakwah (pelarangan menistakan agama orang lain) menurut penafsiran Ibn Katsîr dan M. Quraish Shihâb dalam Tafsir nya, mengetahui latar belakang keilmuan, pemikiran dan sosio-historis keduanya sehingga melahirkan penafsiran masing-masing dalam menafsirkan ayat-ayat seputar larangan menista agama orang lain. Menjelaskan dan mengetahui analisis komparatif penafsiran keduanya serta implikasi dari latar belakang keilmuan, pemikiran dan sosio-historis terhadap penafsiran tentang ayat-ayat seputar larangan terhadap penistaan agama orang lain.

KAJIAN TEORITIS

Bagian Amar Makruf dan Nahi Mungkar sebagai Bagian dari Dakwah

Pembahasan tentang *al-amru bi al-ma'rûf wa an-nahyu an al-munkâr* bukanlah sesuatu yang baru dalam diskursus dan praktikkeilmuan Islam. bab tentang *al-amru bi al-ma'rûf wa an-nahyu an al-munkâr* telah banyak dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang.

Sebagai contoh spirit yang dibawa oleh para Nabi sedari awal hingga baginda Nabi Muhammad kemudian dilanjutkan para sahabat, pengikut dan pengikut para pengikut dan diteruskan para ulama hingga kini tidak pernah sedikitpun keluar dan melenceng dari orientasi beramar makruf dan nahi mungkar. Para nabi dalam membina umatnya dan memberi peringatan kepada musuh-musuhnya senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip amar makruf dan nahi mungkar yang juga banyak dipotret baik dalam Al-Qur'an, sunah dan riwayat-riwayat sejarah lainnya. Aktivitas tersebut tidak pernah ditinggalkan kecuali sangat jarang sekali. Ini mengindikasikan bahwa kegiatan amar makruf dan nahi mungkar adalah sebuah perkara penting dan memiliki urgensi yang luar biasa dalam keberlangsungan keagamaan dan keberagaman. Adapun kaitannya dengan dakwah, amar makruf dan nahi mungkar

merupakan sebuah perkara besar yang menjadi penjaga dan pilar terhadap dakwah. Artinya kehidupan bergantung kepada perkara ini dan tidak bisa lepas dengan kebutuhan tersebut termasuk dalam mencapai rasa aman dan damai dalam mengelola kehidupan, maka dakwah punya peran dalam menjaganya lewat amar makruf nahimungkar (Mahmud, 2011).

Sampai sini peneliti punya asumsi dakwah adalah sesuatu yang dalam sisi tertentu punya titik temu dengan amar makruf dan nahi mungkar dan satu sisi punya titik sebrang di antara keduanya. Masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan di antara keduanya, namundilihat dalam penjelasan di atas secara singkat ruang lingkup dakwah lebih luas dari amar makruf dan nahi mungkar dan sebaliknya. Besertaan dengan itu dapat dikatakan bahwa amar makruf nahi mungkar adalah bagian dari dakwah itu sendiri. Lebih jelas akan peneliti paparkan dan diskusikan mengenai *tafshîl* dari persamaan, perbedaan kedua hal tersebut dan definisi dari amar makruf dan nahi mungkar itu sendiri agar lebih terang dan jelas dalam mendudukan dakwah *al-amru bi al-ma'rûf wa an-nahyu an al-munkâr* (Permana et al., 2018).

Amar makruf dan nahi mungkar sendiri jika pendekatannya secara etimologis akan bertemu dengan kata-kata padanannya, yang kata itu sendiri –untuk makruf– secara *sighat* berkedudukan sebagai *ism maf'ûl* dari kata '*arafa, ya'rifu, 'irfatan, wa ma'rifatan* yang bermakna mengenal, mengetahui atau mengakui. Kedudukannya sebagai *ism maf'ûl* membuat *ma'rûf* jika diartikan bermakna sebagai sesuatu yang telah dikenal atau diketahui. Umumnya kata ini didefinisikan sebagai sesuatu yang sepantasnya, sewajarnya, seyogianya, sepatutnya atau sesuatu yang baik (terpuji). Sementara kata mungkar juga berasal dari Bahasa Arab dengan kata dasar *nakira* yang diartikan seperti *jahala* yang bermakna tidak mengenal, tidak mengakui dan tidak mengetahui. Kedudukannya sebagai *ism maf'ûl* menjadikan kata *munkar* berarti sebagai sesuatu yang tidak diketahui, tidak dikenali dan tidak diakui secara sederhana sebagai sesuatu yang diingkari (Syeikh, 2018).

Amar Makrûf dan Nahi Mungkar sebagai Bagian dari Pencegahan dan Pelarangan Menistakan Agama.

Pembahasan tentang *al-amru bi al-ma'rûf wa an-nahyu an almunkar* bukanlah sesuatu yang baru dalam diskursus dan praktik keilmuan Islam. Sejarah mencatat diskursus dan praktik ini dari masa ke masa. Aktivitas tersebut tidak pernah ditinggalkan pada masa-masa tersebut kecuali sangat jarang sekali. Ini mengindikasikan bahwa kegiatan amar makruf dan nahi mungkar adalah sebuah perkara penting dan memiliki urgensi yang luar biasa dalam keberlangsungan keagamaan dan keberagaman. Adapun kaitannya dengan penistaan

terhadap sebuah agama, amar makruf dan nahi mungkar merupakan sebuah perkara besar yang menjadi penjaga dan pilar terhadap pencegahan penistaan terhadap sebuah agama, artinya kehidupan bergantung kepada perkara ini dan tidak bisa lepas dengan kebutuhan tersebut termasuk dalam mencapai rasa aman dan damai dalam mengelola kehidupan beragama, maka pencegahan terhadap penistaan sebuah agama punya peran dalam menjaganya lewat amar makruf nahi mungkar

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mencoba mengarahkan objek penelitian kepada penafsiran Ibn Katsîr maupun M. Quraish Shihâb tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kedudukan hukum pelarangan penistaan agama sekaligus menggali latar belakang pemikiran dan sosio-historis keduanya sehingga lahir formulasi pemikiran demikian. Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata dan ucapan dari perilaku orang yang diteliti termasuk yang tertulis menjadi sebuah teks (Sugiyono, 2017). Adapun jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yakni semua penelitian yang sumber datanya berasal dari bahan yang tertulis seperti buku, dokumen, naskah, foto, tulisan dan lainnya. Penelitian kepustakaan terciri dan memiliki substansi soal muatannya yang menyangkut soal hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual ataupun ide dan gagasan yang semuanya terdapat di dalam sumber yang penulis sampaikan sebelumnya. Data yang penulis dapatkan berupa data-data tulisan hasil kajian kepustakaan maupun wawancara jika memungkinkan, akan dikumpulkan dan diseleksi serta dikaji dengan menggunakan metode analisis komparatif sebagai ruh dasar penelitian ini. Penulis akan mencoba mendialogkan dan menghubungkan data-data yang ada satu dengan yang lainnya sambil melihat irisan-irisan kesamaan yang menjadi titik temu dan titik tolak keduanya untuk kemudian menjelaskan kesamaan dan perbedaan itu dan mencari jalan tengah dari data-data yang diambil dari penafsiran keduanya.

Pengecekan keabsahan data dapat penulis lakukan selain dengan mencoba meminta pendapat pakar yang kompatibel dalam urusan tafsir sebagai upaya menguji data yang ada agar tidak terjadi subjektivitas dalam diri penulis ketika berhadapan dengan data yang ada. Secara teknis upaya yang bisa dilakukan adalah pertama menghimpun ayat-ayat yang digunakan dalam objek studi tanpa melihat pada kesamaan redaksinya, kemudian melacak berbagai pendapat ulama tafsir soal tafsiran ayat-ayat tersebut, pun di luar kedua penafsir

utama yang menjadi objek kajian, sekali lagi untuk mengurangi efek bias subjektivitas penelitian. Terakhir, membandingkan seluruh data yang ada baik dari sumber utama, pendapat ulama tafsir lain dan pendapat pakar untuk kemudian mendapatkan informasi titik tengah berkenaan dengan dua konsep yang sedang didialogkan ke arah objektivitas yang paling tinggi dan memungkinkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dakwah secara *lughawîy* berasal dari kata “*da’wah*” yang berarti panggilan, seruan atau ajakan berarti juga sebagai penuntutat dan doa (Munawwir, 1984). Bentuknya dalam bahasa Arab disebut sebagai *mashdâr*. Sedang kata kerjanya atau dalam bahasa Arab disebut *fi’l* yakni *da’â.yad’û da’watan* yang berarti mengajak, menyeru atau memamanggil. Orang yang melaksanakan kegiatan dakwah disebut dai dan yang menerimanya disebut *mad’û*. Selain bermakna demikian, secara leksikal dakwah juga bermakna menegakkan atau membela sesuatu, menarik manusia kepada sesuatu dan ungkapan permohonan dan permintaan (Rouf, 2020) Seperti firman Allah dalam Surat al-A’raf/7:55:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Secara detail di dalam Al-Qur’an derivasi kata dakwah dengan berbagaimaknanya disebut sebanyak 212 kali baik berupa *fi’l mâdhîy*, *mudhârîy*, *amr*, *mashdar* dan *ism fâ’il*. Lebih eksplisit lagi kata dakwah sendiri secarakhusus sebagai *mashdar* disebut sebanyak 10 kali di dalam Al-Qur’an, belum lagi *mashdar* lainnya berupa lafaz *du’â* dan *ad’iya* masing-masing sebanyak 20 dan dua kali (Baqi, 1945). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dakwah diartikan sebagai penyiaran bahkan propaganda dengan kalimat istilah penyiaran agama Islam di kalangan masyarakat dan pengembangannya juga sebagai seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam.

Secara istilah meminjam pendapat dari Syekh Ali Mahfudz dalam kitabnya, *Hidâyat al-Mursyidîn* yang dikutip dalam kitab *al-Madkhal ila al-’Ilm ad-Da’wah* mendefinisikan dakwah secara bermakna ajakan dan dorongan kepada jelas dan gambling manusia agar berbuat baik dan ikut kepada jalan petunjuk Allah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran agar mendapat kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan dakwah tidak hanya berorientasi pada kesuksesan dan kebahagiaan dunia saja, namun dakwah harus

tembus sebagai jalan untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Ini tidak bisa ditawar-tawar sekaligus menjadi rambu bagi para penggiat dakwah agar kiranya dakwah orientasinya tidak hanya soal dunia, tapi jauh lebih dari pada itu membawa masalah dan kebaikan dampak akhirat (Abu al-Fath al-Bayanuni, 2001).

Definisi lain soal dakwah disampaikan oleh Ahmad Ghalwusy dalam bukunya yang menyebut bahwa dakwah adalah proses penyampaian pesan Islam kepada manusia di setiap waktu dan tempat dengan metode-metode dan media-media yang sesuai dengan situasi dan keadaan atau kondisi *mad'û* dakwah ketika itu. Selain soal metode dan tatacara, definisi dakwah yang disampaikan Ghalwusy ini menekankan pada muatan dakwah yang tidak bisa hilang dari tiga pilar utama ajaran Islam yakni akidah, syariat dan akhlak yang merupakan trisula utama tegaknya agama Islam (A. M. N. Nawawi, 2019).

Muttaqin memberikan definisi tentang dakwah sebagai upaya mengajak umat dengan cara-cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak (Muttaqin, 2018).

Masih banyak pendapat yang memberikan *ta'rif* serta menjabarkan pengertian dakwah secara istilah yang pada intinya – dalam pandangan peneliti – dakwah adalah sebuah ikhtiar mengajak menuju kebaikan dan jalan Allah ta'ala agar mendapat keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Al-Qur'an sendiri sebagai sumber ajaran Islam tertinggi sekaligus sumber rujukan dakwah yang paling utama banyak sekali menyebutkan tentang dakwah. Dakwah dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam berbagai ayat dan sudut pandang. Ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan, metode, pengertian dan tujuan dakwah itu sendiri.

Dakwah menjadi unik di sisi lain sebagai kajian ilmu pengetahuan dan mendapat porsi sendiri dalam disiplin ilmu sebab menurut pandangan Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa proses dakwah sangat ilmiah. Ini terlihat dari landasan pokok dakwah yaitu iman dan amal saleh yang didasari ilmu pengetahuan atau dikenal dengan bahasa Al-Qur'an dengan *âmanû wa 'âmilû ash-shâlihât*. Sampai disini dapat dikemukakan bahwa dakwah merupakan kegiatan yang melibatkan unsur-unsur, sifat bahkan sasaran komunikasi sebagai disiplin ilmu yang paling integral dengan dakwah. Sederhananya dakwah dapat dikatakan sebagai komunikasi yang Islami sebab memiliki irisan dengan ilmu komunikasi dengan sifat khasnya yang Islami sebagai indikasi bahwa kajiannya sangat akademis dan bisa ditelusuri melalui perangkat-perangkat dan instrumen ilmiah dari sisi manapun (A. M. N. Nawawi, 2019). Melalui hal tersebut peneliti meyakini bahwa dakwah sebagai sebuah disiplin ilmu maupun sebagai sebuah praktik aplikasi dari teori-teori yang ada kesemuanya dapat dilakukan pengkajian

ilmiah dengan disiplin ilmu apapun dakwah ini ingin didekati termasuk dalam hal ini melihat sisi landasan hukum menurut sumber dakwah yang utama yakni Al-Qur'an. Hasil kajiannya diharapkan memberikangambaran yang lebih mendalam tentang dakwah secara epistemologis untuk dikembangkan kemudian menjadi sebuah landasan teoritis menuju landasan praktis.

Lebih lanjut tentang dakwah, secara umum dakwah dapat dikelompokkan menurut bentuknya, bentuk-bentuk dakwah tersebut yakni yang pertama dakwah *bi al-qalam*. Ini adalah bentuk dakwah dengan menggunakan media tulisan sebagai alat menyampaikan dakwah. Produknya juga banyak seperti buku, brosur, pamflet, majalah, jurnal, buletin dan media cetak lain. Selanjutnya adalah dakwah di era digital yang merambah pada dunia elektronik seperti dakwah di *web, blog, media sosial, portal daring* dan media elektronik lainnya. Pada sisi ini dakwah menemukan wajah barunya yang bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Kemudian dakwah *bi al-lisân*. Ini adalah bentuk dakwah yang paling *mainstream* yakni menyampaikan materi dakwah dengan lisan. Produknya banyak sekali dan umum diketahui di masyarakat seperti khotbah, *tabligh akbar, seminar, workshop, penyuluhan, pengajian, liqâ', halâqah, majelis taklim, majelis zikir* dan lainnya. Ini adalah bentuk dakwah yang paling umum dilakukan oleh masyarakat. Terakhir adalah dakwah *bi al-hâl*. Ini adalah bentuk dakwah yang komprehensif dan terpadu. Menyentuh segala aspek terutama aspek *'amaliyah* atau teladan yang bisa dilakukan para juru dakwah. Produknya bisa berupa tingkah laku, keseharian, berinfak di masjid, mengasuh yayasan atau pesantren, memelihara anak yatim dan kegiatan-kegiatan lain yang berorientasi pada proses penyampaian nilai-nilai kebaikan (Amsori, 2017). Hal lain yang tidak bisa ditinggalkan ketika membahas soal dakwah adalah dewasa ini sedang dikembangkan sedemikian rupa menjadi sebuah proyek keislaman dan kemasyarakatan yang aktual dan tepat sasaran dalam membawa misi dakwah. Masyarakat butuh aksi nyata dan uluran tangan bukan hanya sekedar referensi dan nasihat oral. Perlu diapresiasi baik personal, lembaga, masjid-masjid, organisasi, kampus, pesantren dan siapapun yang mengedepankan dakwah dengan tindakan ini.

Penafsiran Ibn Katsîr tentang Ayat-ayat Seputar Kewajiban Dakwah dalam Mencegah terjadinya Penistaan Agama

Tafsir *maudhû'i* adalah langkah lebih maju dalam upaya para mufasir dari berbagai opsi alternatif metode penafsiran untuk memahami bagaimana huruf, kata dan kalimat yang ada di Al-Qur'ân bisa muncul. Hal yang paling dasar adalah menentukan tema serta pengumpulan semua ayat yang memiliki tema sama meskipun dengan latar belakang turun yang berbeda.

Tafsir ini bisa disebut sebagai upaya menjembatani antara Tafsir *bi al-ma'tsûr* dengan *bi ar-ra'y* dalam hal subjektivitas dan objektivitas baik dari sisi penafsir maupun teks agar tetap terjadi keseimbangan (A. M. Nawawi, 2016). Ini yang kemudian ingin peneliti jadikan titik berangkat dalam menganalisis pembahasan serta sumber-sumber data yang sudah didapatkan di dalam bab empat ini. Ruh penelitian ini –sekali lagi– adalah penelitian tentang studi komparatif dua arus penafsiran yang mewakili karakter dan sosio- historisnya secara menyeluruh, namun subbab kali ini terlebih dahulu peneliti meminjam konsep dan prinsip-prinsip yang ada pada penafsiran tematik untuk mengeksplor terlebih dahulu kekuatan penafsiran masing-masing dalam menanggapi tema, baru kemudian pada subbab dua terakhir dianalisis secara berbanding (*analytical comparative method*) baik dari sisi penafsiran, latar sosio-historis dan bantuan dari teori yang digunakan. Objektivitas dalam Tafsir *maudhû'i* tidak sama dengan objektivitas dalam Tafsir *tahlîlî* di mana penafsiran hanya dibatasi pada teks tertentu saja, berbeda dengan Tafsir *bi al-ma'tsûr* di mana kekuatan hadits dan riwayat lain yang sangat menentukan dan pendapat para ulama dalam Tafsir *maudhû'i* hanya sebagai pelengkap saja (A. M. Nawawi, 2016). Melalui penjelasan di atas, menjadi jelaslah kapasitas peneliti menempatkan diri seluas-luasnya terutama dalam memilih topik yang menjadi jalan utama alur penelitian ini yang alasannya secara panjang lebar sudah dijelaskan di permulaan bab yang paling awal. Kewajiban dakwah dalam hal ini larangan menistakan agama lain sebagai tema besar sudah ditetapkan peneliti dalam menyusun penelitian ini, sampai awal permulaan bab empat ini sudah banyak disajikan perdebatan dan dialog akademik tentang tema besar tersebut dalam berbagai dimensi dan sumber. Peneliti menempatkan diri pada garis kedua di belakang mufasir dalam melihat dan memaparkan dinamika dialektika penafsiran ditambah penjelasan dari berbagai sudut. Selanjutnya peneliti mencoba menghimpun dan memetakan ayat-ayat yang menjadi dasar dalam penelitian ini yang erat kaitannya dengan tema besar (Kedudukan hukum pelarangan penistaan agama dalam pandangan Al Quran) juga ayat-ayat lain yang memiliki irisan dengan kewajiban dakwah atau dakwah dari sisi lainnya (Maliki, 2018).

Ada 8 ayat yang sudah peneliti petakan di bab dua, baik berisi beberapa kelompok ayat yang berkaitan namun juga ada ayat-ayat yang tunggal. Tema utama tentang kewajiban mencegah terjadinya penistaan agama yang jelas-jelas melarang hal tersebut terdiri dari satu ayat yaitu Al-An'âm/6:108 kelompok lainnya adalah ayat yang menguatkan supaya tidak terjadi penistaan melalui metode-metode yang yang harus dilakukan dan dipahami oleh seorang Dai seperti ayat surat At- Taubah/9:71, surat Yûsuf/12:108, Surat At- Taubah/9:67, surat an Nahl/16: 125 dan Surat Fus shilat/41:33. Ayat-ayat itulah yang akan peneliti

paparkan Tafsir nya melalui Tafsir Ibn Katsîr dan Peneliti akan mencoba mengelaborasi satu dengan lainnya.

Analisis Komparatif Penafsiran Tentang Kewajiban Dakwah (Melarang Menistakan Agama) antara Ibn Katsîr dan M. Quraish Shihâb

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab awal soal metodologi penelitian bahwa studi komparatif Tafsir umumnya bekerja pada tiga objek kajian. *Pertama*, soal ayat-ayat Al-Qur'ân yang berbeda redaksinya satu dengan lainnya padahal sepintas ayat-ayat tersebut terlihat sama. *Kedua*, ayat yang –sepintas terlihat– berbeda kandungan informasinya dengan hadits Nabi. *Ketiga*, perbedaan pendapat ulama atau mufasir menyangkut penafsiran ayat atau beberapa ayat tertentu yang sama (Shihab, 2013). Objek kajian yang ketigalah yang akan coba peneliti gunakan dalam menganalisis penelitian ini dan sudah mulai digunakan sedari awal penelitian ini dirancang, yakni mencoba melihat dan mengkaji perbedaan penafsiran serta titik temu antara Ibn Katsîr dan M. Quraish Shihâb (Wartini, 2014).

M. Quraish Shihâb dalam memotret kewajiban dakwah dalam Al-Qur'an terutama yang dipelopori oleh surat Ali 'Imrân ayat 104. Lebih lanjut dalam keterangannya melengkapi paparan di atas M. Quraish Shihâb menjelaskan bahwa yang menjadi bahasan dalam objek kajian ketiga ini adalah perbandingan penafsiran satu ayat atau lebih antara seorang mufasir dengan mufasir lainnya. Pada posisi ini yang dibahas bukan hanya pada tataran perbedaannya akan tetapi juga argumentasi masing-masing bahkan mencoba mencari apa yang melatarbelakangi perbedaan itu dan berusaha juga untuk menemukan sisi-sisi kelemahan dan kekuatan masing-masing penafsiran (Shihab, 2013). Ini kemudian yang menjadi rambu-rambu bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian ini. Komparasi tidak hanya menyentuh pada tataran permukaan soal perbedaan tapi juga bagaimana mencari titik temu dan irisan kedua penafsiran mufasir yang didialogkan. Termasuk dalil dan argumen lainnya yang menguatkan agar betul-betul dua hal yang diperbandingkan ini menjadi proporsional dan ditemukan sintesa kreatifnya sehingga bisa membawa manfaat terhadap tujuan penelitian yang ingin dicapai. Meminjam dari istilah Abdul Mustaqim yang menempatkan bahwa sebaiknya penelitian komparatif ini adalah sesuatu yang diperbandingkan atau membandingkan dua model penafsiran bukan hanya soal menyandingkan dua uraian Tafsir yang tentu ranahnya masih berada di permukaan, dan umumnya digunakan rekan-rekan mahasiswa di strata satu. Menyandingkan hanya pada posisi memperlihatkan dua model atau arus penafsiran tanpa analisis kritis dan tajam yang seharusnya menjadi ruh dalam sebuah studi perbandingan (Mustaqim, 2019).

Memperkuat sistematika penguraian analisis komparatif pada subbab kali ini, peneliti akan meminjam langkah-langkah metodis Abdullah Mustaqim dalam melaksanakan penelitian komparasi terutama terhadap kajian Al-Qur'ân dan Tafsirnya. Namun sebelum itu, Nashruddin Baidan dalam disertasinya menjelaskan metode yang lebih umum dan ringkas dalam melaksanakan penelitian komparatif terhadap Tafsir. Dalam tahapan-tahapan yang disusun oleh Nashruddin Baidan ini, peneliti sudah melakukan sebagian besar caracara tersebut untuk kemudian disempurnakan nanti dengan tahap yang terakhir (Kusroni, 2019). Tahapan tersebut terdiri dari tiga langkah metodis yakni menghimpun sejumlah ayat Al-Qur'ân yang dijadikan objek studi tanpa melihat kesamaan redaksinya memiliki kemiripan atau tidak, melacak berbagai pendapat ulama Tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut dan membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi mengenai identitas dan pola berpikir dari masing-masing mufasir (Mustaqim, 2019).

Menghimpun sejumlah ayat Al-Qur'ân yang dijadikan objek kajian oleh peneliti sudah dilakukan sedari bab dua yang menjelaskan tentang dakwah dan kewajiban dakwah. Ayat-ayat itu bahkan sudah peneliti susun dan kelompokkan sedemikian rupa ke dalam beberapa kelompok ayat sesuai kecenderungannya terhadap tema besar yaitu kewajiban dakwah dalam payung tema yang lebih universal yakni dakwah. Peneliti mengelompokkan 24 ayat dan susunan ayat ke dalam enam kelompok kecil tema yakni, kewajiban dakwah sebagai yang utama meliputi ayat Ali 'Imrân/3:104 dan al-Mâ'idah/5:67, urgensi dakwah dan amar makruf nahi mungkar meliputi ayat Surat Ali 'Imrân /3:114, an-Nisâ'/4:114, al-A'raf/7:157, at-Taubah/9:67, at-Taubah/9:71, at-Taubah/9:112, an-Nahl/16:90, al-Hajj/22:41 dan Luqmân/31:17, keutamaan dakwah dan amar makruf nahi mungkar serta apresiasi kepada para dai meliputi ayat Ali 'Imrân /3:110 dan Fusshilat/41:33, konsekuensi meninggalkan dakwah dan amar makruf nahi mungkar meliputi ayat: al-Mâ'idah/5:78-79, metode dakwah dan tahapan dakwah rasul meliputi ayat Yûsuf/12:108, al-Hijr/15:94, an-Nahl/16:125, asy-Syu'arâ/26:214 dan al-Muddatstsir/74:1-2, karakteristik dai secara khusus dan orang beriman secara umum dilihat dari perspektif dakwah meliputi ayat al-Ahzâb/33:45-46 dan Sabâ'/34:28 serta komprehensifitas dakwah meliputi ayat alMâ'idah/5:2, at-Taubah/9:122 dan asy-Syurâ/42:15. Ayat-ayat terkait dakwah tentu lebih banyak dan beragam, akan tetapi peneliti mencoba membatasi ayat-ayat yang dikaji agar penelitian ini lebih fokus dan komprehensif, sebab jika dimasukkan semua, kata yang berderivasi dengan lafaz dakwah saja berjumlah seratusan tempat dan ayat dalam Al-Qur'an. Tentu itu semua akan menjadi kendala tersendiri dalam menyelesaikan sebuah penelitian yang komprehensif

Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan di atas, penelitian ini dapat disimpulkan yang *Pertama*, peneliti menyimpulkan bahwa antara Ibn Katsîr dan M. Quraish Shihâb memiliki kecenderungan penafsirannya masing-masing terutama dalam memberikan penafsiran kewajiban mencegah terjadinya penistaan terhadap agama berdasarkan ayat 108 surat Al-An'âm dan ayat-ayat lainnya yang berkaitan. Sementara M. Quraish Shihâb memaparkan penafsirannya dengan cukup panjang lebar mengenai kewajiban melarang atau mencegah penistaan agama berdasarkan ayat 108 surat Al-An'âm pada arah kewajiban sebagai fardu kifayah atau kewajiban kolektif yang didasari pada redaksi langsung ke arah tersebut dalam penafsirannya, riwayat yang digunakan dan peletakan hadits *man ra'â* yang tidak digunakan sebagai rujukan utama namun memosisikannya sebagai tambahan dalam menjelaskan pentingnya mengingatkan bagi setiap Muslim.

Kedua, melalui kacamata strukturalisme genetik peneliti melihat bahwa kecenderungan penafsiran secara umum dan khusus mengenai kewajiban pelarangan atau melarang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosiohistoris masyarakat masing-masing tempat kedua mufasir berada. Melalui asumsi-asumsi teori ini terlihat bahwa ada subjek kolektif di mana kedua mufasir selain sebagai personal dirinya adalah bagian dari struktur sosial masyarakatnya yang kemudian secara bersama-sama berproses dalam melahirkan fakta kemanusiaan mengenai kondisi masing-masing ketika itu sehingga lahirlah kesadaran bersama atau yang dikonsepsikan dengan pandangan dunia sebagai simpul antara mufasir dan struktur sosialnya dalam memformulasikan karya Tafsir secara umum dan kecenderungan penafsiran kewajiban pelarangan atau melarang secara khusus.

Ketiga, peneliti ingin mengatakan bahawa baik *Tafsir Ibn Katsîr* dan *Tafsir al-Mishbâh* bukan hanya karya personal dari kedua mufasir akan tetapi juga karya masyarakatnya masing-masing dan kenyataan sosial dan sejarah masyarakat pada waktu era masing-masing. Ibn Katsîr mengarahkan penafsiran pada kewajiban individu sebab kenyataan sosial pada waktu itu di tengah pesatnya pertumbuhan lembaga pendidikan pascasaruntuhnya Dinasti Abbasiyah tepat menyatakan arah kewajiban dakwah demikian sebab menjamurnya para ahli yang unggul dalam bidang keilmuan agama dan menjadi mayoritas. Sedangkan M. Quraish Shihâb menyatakan kewajiban pelarangan atau melarang sebagai kewajiban kolektif juga tepat mengingat problematika keumatan yang membutuhkan penanganan serius kelompok khusus dalam menghadapi problem-problem tadi khususnya arus informasi menyesatkan yang tidak bisa dipegang oleh sembarang orang.

DAFTAR REFRENSI

- Abu al-Fath al-Bayanuni. (2001). *Al-Madkhal ila al-'Ilm ad-Da'wah*. ar-Resalah Publishing.
- Amsori, A. (2017). Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.400>
- Baqi, F. A. (1945). *Al-Mu'jam al-Mufaharras li Alfâdz Al-Qur'ân*. Dar al-Kutub Misriyah.
- Izad, R. (2017). Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam Dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016). *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(1), 171–189.
- Kusroni, K. (2019). Mengenal Ragam pendekatan, metode, dan corak dalam penafsiran al-Qur'an. *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 9(1), 89–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.36781/kaca.v9i1.2988>
- Mahmud, A. (2011). *Dakwah Islam, diterjemahkan oleh Mahbubah dari judul ad- Da'wah ila al-Islâm*. Pustaka Thariqul Izzah.
- Maliki, M. (2018). Tafsir Ibn Katsir: Metode Dan Bentuk Penafsirannya. *El-Umdah*, 1(1), 74–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/elumdah.v1i1.410>
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Mustaqim, A. (2019). *Metode Penelitian Al-Qur'ân dan Tafsîr*. Idea Press.
- Muttaqin, C. T. (2018). METODE DAKWAH DALAM AL-QUR'ÂN (Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat Dakwah dalam Kitab Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Kitab Tafsir an-Nûr Karya Hasbi Ash-Shidieqy). *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 1(2), 1–16.
- Nawawi, A. M. (2016). Hemeneutika Tafsîr Maudhû'I ,. *Suhuf*, 9(1), 9.
- Nawawi, A. M. N. (2019). Dakwah Islam Moderat dan Realitas Politik Identitas dalam Masyarakat Meme. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 69–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.100>
- Permana, A., Mawardi, H., & others. (2018). Jaringan Habaib di Jawa Abad 20. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 15(2), 155–180.
- Rouf, A. (2020). AL-QUR'AN DALAM SEJARAH (Diskursus Seputar Sejarah Penafsiran al-Qur'an). *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 3(01), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.36670/alaman.v3i1.34>
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsîr: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*,. Lentera Hati.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (26th ed.). Alfabeta.
- Syeikh, A. K. (2018). Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 2(2), 1–22. <https://core.ac.uk/download/pdf/228451279.pdf>
- Wartini, A. (2014). Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>
- Yusri, D. (2014). *Konsep Khilafah dalam Alquran (Studi komparatif terhadap tafsir Ibn Kasir dan Tafsir Al-Misbah)*. Pascasarjana UIN Sumatera Utara.